

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) merupakan alas hak yang diakui pemerintah dan dapat digunakan sebagai salah satu bukti pengajuan sertifikat bagi pemegang hak atas tanah baik itu dalam pendaftaran tanah secara sporadik ataupun pendaftaran tanah secara sistematis lengkap sebagaimana program pemerintah. Mengenai kedudukan hukumnya, surat pernyataan fisik bidang tanah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat walaupun sudah diakui oleh pemerintah, karena surat ini dapat dipalsukan dengan mudah, apabila sistem administrasi desa dalam pengarsipan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi tumpang tindih surat yang sebelumnya mungkin sudah pernah diterbitkan atau yang akan diterbitkan dikemudian hari. Kebijakan SPPFBT sebagai alas hak yang kuat kurang tepat sebab surat pernyataan sejatinya adalah pernyataan hukum sepihak, kekuatan hukumnya sama dengan surat di bawah tangan (*onderhand*), bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat apalagi sempurna untuk menyatakan hak kepemilikan tanah.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemohon sertifikat hak atas tanah dalam program Pendaftaran tanah sistematis lengkap ada dua yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Kedua, Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa. Mengenai alas hak pengganti yang disederhanakan berupa pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dapat menyebabkan perkara sengketa dikemudian hari karena masih belum memiliki kekuatan hukum yang bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum karena surat pernyataan tersebut hanya dibuat berdasarkan pernyataan sepihak, namun jika pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui surat pernyataan tersebut sudah menerbitkan sertifikat maka dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat karena sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

B. Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Ketentuan dapat digunakannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) sebagai data yuridis/alas hak masih menimbulkan multi tafsir di masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak/orang yang tidak beritikad baik untuk melakukan pendaftaran tanah yang bukan miliknya. Mengingat pentingnya sertifikat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan sebagai alat

pembuktian yang kuat, disarankan kepada masyarakat yang masih menggunakan alat bukti kepemilikan tanah yang bukan berupa sertifikat hak atas tanah untuk segera mendaftarkan tanahnya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat alat bukti yang sah dan kuat.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, oleh karena itu diharapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang pertanahan perlu direvisi kembali sesuai dengan keadaan sekarang ini, agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya sehingga terjadi harmonisasi hukum, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dengan peraturan lainnya yaitu dengan mendorong legislatif dan eksekutif untuk membentuk peraturan pendaftaran tanah guna memperkuat kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2007.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Tahun 2002.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Tahun 2004.

Adrian Sutedi, *peralihan hak atas tanah dan pendaftaranya*, edisi 1 cetakan 3, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009.

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 1999.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, Tahun 2008.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 1999.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka Jakarta, Tahun 1989.

Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit: Jakarta Buku Kompas, Jakarta, Tahun 2007.

Gunanegara, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, Tahun 2016.

Kahar Masyhur, *“Membina Moral dan Akhlak”*, Kalam Mulia, Jakarta. Tahun 1985.

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Penerbit: Mirra Buana Media, Yogyakarta, Tahun 2021

- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit: Kompas, Jakarta, Tahun 2001.
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Penerbit: Republika, Jakarta, Tahun 2008.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, Tahun 1988.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Wijaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2007.
- Paulus E. Lotulung, *“Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Tahun 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Tahun 1987.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Jakarta. Ghalia Indoneia. Tahun 1993.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit: Citra Aditya, Bandung, Tahun 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2014.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2000.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2016.
- Subekti, *Hukum Pembuktian* Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 1991.

Sudargo Gautamaa, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1993.

Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, P.enerbit: Liberty, Yogyakarta, Tahun 1991

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam Yogyakarta:Liberty, Tahun 2002.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2010.

Urip Santoso. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Meida Group, Tahun 2005.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2016.

B. Jurnal

Arifin Bur dan Desi Apriani, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, *Journal UIR Law Review* Vol. 1 No. 2. Edisi Oktober 2017.

Bhim Prakoso, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, *Journal Of Private And Economic Law* Vol. 1 No. 1. Edisi Juni 2021.

Cry Tendean , “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Hibah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. Iv/No. 7/Ags/2016.

Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 4, No. 1 edisi Mei 2018.

Febri Rahmadhani, “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *jurnal Recital Review* Vol. 2, No. 2 Edisi Tahun 2020.

Gunanegara, Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah, *Journal Law Review Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan* Vol. XXI, Nomor. 3 edisi Maret 2022

Indra lestari, rosmidah, Mekanisme Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *jurnal recital review* Vol. 5 No. 2 tahun 2023.

Indri Hadisiswati, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, *Jurnal Ahkam*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014.

Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Jurnal: Mimbar Hukum*, Vol 31 No 3 Tahun 2019.

Muchammad Yulianto Dan Elsy Pihawian, Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan, *Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 16 Nomor 1 Februari 2023.

Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa, Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Tanah Negara Di Kabupaten Muara Enim, *Jurnal Tugas Agraria* Vol. 2 No 3, September 2019.

Reda Manthovani, Istiqomah ,Pendaftaran Tanah Di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017.

Sahyuti. Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 21 No. 1, Juli 2006.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, Bandung, Tahun 1993.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

D. Internet

Sudut Hukum. Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 19 Februari 2023